

# PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN BERDASARKAN SISTEM KETATANEGARAAN PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945

Rosalinda Geeta Sakavati Hidayat, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [rosarusacao@gmail.com](mailto:rosarusacao@gmail.com)  
Komang Pradnyana Sudibya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [pradnyana\\_sudibya@unud.ac.id](mailto:pradnyana_sudibya@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Maksud studi tulisan ini guna mengkaji perbahasan pertanggungjawaban Presiden yang perlu disampaikan secara gamblang dan efektif dalam UUD NRI 1945, terpenting pasca amandemen. Pertanggungjawaban Presiden pasca amandemen UUD NRI 1945 merupakan pertanggungjawaban yuridis berdasarkan sistem pemerintahan yaitu berupa wujud pelanggaran hukum bentuk pidana dan perbuatan pidana lainnya selama masa jabatannya. Hal ini diperlukan dengan maksud apa yang dipertanggungjawabkan dalam pemerintahan dengan sanksi yang maksimum yaitu pemberhentian dari masa jabatan secara tidak terhormat. Guna mendalami itu lanjutnya, perlu dilakukan penelitian mendalam. Tujuan dari penulisan ini adalah bertautan dengan pertanggungjawaban Presiden di Indonesia mengikuti UUD NRI 1945. Wujud dan prosedur pertanggungjawaban Presiden berdasar UUD NRI 1945. Proses metode dalam penulisan ini yakni pendekatan yuridis preskriptif normatif dengan akumulasi bahan hukum melalui proses rekognisi bahan-bahan hukum pokok dan bahan-bahan hukum lainnya. Penulisan ini juga memberikan penulisan deskriptif mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden dalam menjalani tugasnya.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Presiden, Pengawasan, Lembaga.

## ABSTRACT

*The purpose of this paper is to examine the debate on the responsibility of the President that needs to be conveyed clearly and effectively in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, most importantly after the amendment. The accountability of the President after the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a juridical accountability based on the government system, namely in the form of a form of violation of the law of criminal form and other criminal acts during his term of office. This is necessary with the intention of what is accounted for in government with maximum sanctions, namely dismissal from office dishonorably. In order to explore it, it is necessary to conduct in-depth research. The purpose of this paper is related to the accountability of the President in Indonesia following the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The form and procedure of the President's accountability based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The method process in this writing is a normative prescriptive juridical approach with the accumulation of legal materials through the process of recognition of basic legal materials and other legal materials. This writing also provides descriptive writing about the implementation of the DPR's supervisory function towards the President in carrying out his duties.*

**Key Words:** Responsibility of President, Supervisory, Representatives.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sebelum diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, skema pemerintahan yang dipakai di Indonesia belum jelas dalam menentukan sistem pemerintahan apa yang digunakan di Indonesia, apakah skema Presidensiil, Parleментар atau campuran. Pada era reformasi, era tersebut telah membuat perubahan dalam skema pemerintahan di negara Republik Indonesia terutama susunan lembaga-lembaga negara yang menghadirkan lembaga negara terbaru serta memberikan wadah bagi masyarakat untuk menempati posisi kedudukan umum secara langsung seperti Presiden dan Wakil Presiden. Awalnya, era reformasi dimulai dari pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Dengan peristiwa tersebut, tentunya memiliki imbas dengan pembaruan ketatanegaraan di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga terkena imbas dari kelugasan pembaruan ini sebagai dimana sebagai norma dasar (*staatsfundamentalnorm*).<sup>1</sup>

Desakan untuk melakukan amandemen hendaklah dilakukan mengingat kedudukan UUD NRI 1945 sebagai norma dasar (*staatsfundamentalnorm*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika ditelisik mengenai hasil-hasil amandemen UUD NRI 1945, maka dapat dikatakan memang benar menganut sistem pemerintahan Presidensiil. Dapat dilihat dalam ketentuannya seperti Presiden dan Wakil Presiden ialah satu kesatuan penyelenggara dalam yurisdiksi eksekutif dan yang menempati kedudukan Presiden dan Wakil Presiden sepenuhnya diadakan berdasarkan pemilihan umum oleh masyarakat.

Presiden tidak bertanggung jawab langsung ke Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan pengecualian terdapat tuntutan dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pelanggaran hukum yang diperbuat oleh presiden. Jika suatu keputusan diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat bisa melanjutkan tuntutan pemberhentian Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan-perubahan dari sistem pemerintah Indonesia memang melekat dari usaha penguatan kedaulatan rakyat serta demokrasi di Indonesia sesuai dengan cita-cita reformasi.

Memang setelah adanya amandemen dari UUD NRI 1945, Indonesia dapat dikatakan menganut sistem Presidensiil secara murni. namun tidak secara rinci mengatur mengenai pertanggungjawaban Presiden di Indonesia. Presiden merupakan satu diantara lembaga negara dengan kekuasaan yang mendominasi. Namun, ketentuan pertanggungjawaban Presiden tidak tegas diatur dalam UUD NRI 1945 setelah amandemen. Memang secara ketatanegaraan, Presiden bertanggung jawab kepada rakyat, namun mengenai pertanggungjawaban yang dilakukan serta konsekuensinya tidak secara rinci menyinggung hal tersebut.

Setelah amandemen dari UUD NRI 1945 terdapat sejumlah otoritas negara yang memiliki kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan diantaranya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Pada suatu sistem pemerintahan presidensiil, dikenal juga lembaga kepresidenan yang memiliki hierarki penting. Sistem presidensiil memiliki makna bahwa presiden sebagai pelaksana fungsi eksekutif akan berpartisipasi banyak dalam jalannya suatu

---

<sup>1</sup> Zulkarnaen Zulbaidah. "Pertanggungjawaban Presiden di Indonesia Berdasarkan UUD 1945". *Varia Hukum* 1, no. 1 (2019): 71.

pemerintahan. Dalam UUD NRI 1945 pasca amandemen pun banyak terdapat pasal mengenai lembaga kepresidenan dibandingkan lembaga negara lainnya.

Presiden berdasarkan UUD NRI 1945 memiliki peran penting dalam kedudukan tertinggi pemerintahan yang memiliki kewajiban dan kekuasaan yang luas. Kedudukan presiden di Indonesia berpusat dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melakukan tugas seorang presiden pun juga diawasi oleh DPR sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Pengawasan tentunya tetap harus dilakukan baik kepada presiden sekalipun supaya presiden tetap menjalankan tugasnya berdasarkan hal yang telah ditentukan baik berdasarkan UUD NRI 1945 ataupun GBHN.

Dengan demikian, permasalahan pertanggungjawaban oleh presiden itu sangat diperlukan. Seharusnya, permasalahan tersebut diatur secara rinci dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan adanya aturan tersebut, maka kewajiban pengawasan oleh DPR pun akan lebih ringan untuk dilakukan. Nyatanya, peraturan mengenai pertanggungjawaban presiden tidak sesuai apa yang diinginkan sebab pengaturan persoalan ini tidak tercantum dengan jelas yang nantinya memicu perbedaan penafsiran.

Walaupun telah dilakukannya amandemen sebanyak 4 kali, belum ada satupun pengaturan pasal mengenai pertanggungjawaban presiden. Nyatanya, pertanggungjawaban Presiden adalah hal yang esensial dikarenakan akan berpengaruh dalam suatu ketatanegaraan negara. Sejauh mana Presiden wajib mempertanggungjawabkan segala tindakannya dan dengan cara apa presiden mempertanggungjawabkannya, serta bagaimana implikasi pertanggungjawaban tersebut, dapatkah Presiden diberhentikan dalam mengemban tugasnya? Tentunya hal ini akan menimbulkan berbagai macam penafsiran yang berbeda.

Amandemen dari UUD NRI 1945 tidak tertulis tentang pertanggungjawaban presiden kecuali pengaturan pemberhentian Presiden seperti termuat dalam pasal 7A. Namun, apa saja bentuk dan batas pertanggungjawaban presiden? apakah pemberhentian presiden oleh MPR dari kurun waktu jabatannya merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum Presiden? Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul sebab hal tersebut merupakan bentuk ketidakjelasan pertanggungjawaban Presiden setelah amandemen dari UUD NRI 1945. Sebelumnya, telah ada beberapa penelitian yang menganalisis terkait pertanggungjawaban dari presiden ini.

Merujuk pada penelitian yang dibuat oleh penulis tentunya memiliki acuan dalam melakukan penelitian ini. Walaupun penulis menjadikannya sebagai acuan, tidak berarti bahwa penelitian ini sama dengan apa yang ada dalam penelitian di tulisan ini. Penelitian dengan judul "*Impeachment Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Presiden Indonesia Dalam Negara Hukum Yang Demokratis*" yang ditulis oleh 3 penulis yakni Adam Setiawan, Nehru Asyikin, Fatma Hidayati, Isnawati<sup>2</sup> yang dimana dalam tulisan penelitian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian tersebut membahas terkait pertanggungjawaban presiden berdasarkan sisi politik yang dimana jika presiden dituntut untuk pertanggungjawaban, maka akan diajukan di siding gabungan antara DPR dan DPD lalu diperiksa oleh MK, diadili dan diutus untuk pertanggungjawaban berdasarkan proses Hukum Tata Negara yang dimana keterlibatan MK merupakan bentuk dari mekanisme hukum itu sendiri.

---

<sup>2</sup> Setiawan, Adam, Nehru Asyikin, Fatma Hidayati, and Isnawati Isnawati. "Impeachment Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Presiden Indonesia Dalam Negara Hukum Yang." *JATIJAR LAW REVIEW* 2, no. 2 (2023): 123-133.

Dalam penelitian yang lain dengan judul "Telaah Efektivitas Mekanisme Pemberhentian Presiden Indonesia: Perbandingan Praktik Amerika Serikat dan Korea Selatan" yang ditulis oleh Muhammad Yoppy Adhi Hernawan dan Annisa Nur Fadhila yang dimana dalam penulisan ini dapat dipahami terkait perbandingan mekanisme dari pertanggungjawaban presiden di Amerika Serikat, Korea Selatan dan Indonesia dimana ketiga praktik pertanggungjawaban presiden tersebut berbeda dan dijelaskan juga dalam aturan negara tersebut bahwa bagaimana presiden bisa tidak terpilih dan dinyatakan gagal.<sup>3</sup>

Melihat uraian tersebut, penelitian yang ada di tulisan ini saat ini tentunya berbeda dengan kedua penelitian yang digunakan dikarenakan perbedaan dari mekanisme secara politik ataupun perbandingan dengan negara lain. Penelitian yang ada dalam tulisan ini hanya berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI 1945 saja ataupun aturan negara lainnya. Dapat diartikan bahwa permasalahan pertanggungjawaban presiden ini juga tidak diterangkan secara gamblang dalam UUD NRI 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen. Untuk memahami pertanggungjawaban Presiden menurut UUD NRI 1945 perlu dilakukan analisis lebih lanjut.

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun persoalan dalam tulisan ini yakni:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Presiden berdasarkan bentuk ketatanegaraan pasca amandemen UUD NRI 1945?
2. Apa akibat hukum dari pertanggungjawaban Presiden pasca amandemen UUD NRI 1945?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun maksud penulisan ini guna amemahami pertanggungjawaban Presiden pasca amandemen UUD NRI 1945 serta mengetahui akibat hukum pertanggungjawaban Presiden pasca amandemen UUD NRI 1945.

## 2. Metode Penelitian

Metode dalam penulisan ini dengan memanfaatkan pendekatan yuridis preskriptif normatif dengan akumulasi bahan hukum melalui proses rekognisi bahan-bahan hukum pokok dan bahan-bahan hukum lainnya. Menerapkan pendekatan yuridis normatif dapat menggunakan pendekatan berdasarkan kaidah, asas atau dogma dan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yang dimana analisis normatif perlu menggunakan pendekatan perundang-undangan sebab apa yang ditelaah merupakan bentuk aturan hukum. Serta menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang dimana berdasarkan sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum.<sup>4</sup> Penulisan ini akan lebih memuat analisis hukum dimana objek dari

---

<sup>3</sup> Adhihernawan, Muhammad Yoppy, and Annisa Nur Fadhila. "Telaah Efektivitas Mekanisme Pemberhentian Presiden Indonesia: Perbandingan Praktik Amerika Serikat dan Korea Selatan." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (2021): 211-248.

<sup>4</sup> Askar, Muhammad Afdhal, Peni Permata Sari, Sri Rahmadani, M. Melyandra, Satya Eka Putra, and Asrul Permata. "Persoalan-Persoalan Hukum Tata Negara Kontemporer". CV. DOTPLUS, (2023):23.

permasalahan yang dikaji berdasarkan ilmu hukum khususnya ilmu hukum ketatanegaraan.<sup>5</sup>

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Pertanggungjawaban Presiden Berdasarkan UUD NRI 1945**

Definisi UUD NRI 1945 di penulisan ini yakni UUD NRI 1945 yang telah diamandemen dimana mencakup Perubahan Pertama hingga Perubahan Keempat UUD NRI 1945. Sebagaimana tertulis di Aturan Tambahan Pasal II Perubahan Keempat UUD NRI 1945 bahwa UUD NRI 1945 terdiri dari Pembukaan serta pasal-pasal yang berlaku di dalamnya.

Pengaturan mengenai Lembaga Kepresidenan dalam UUD NRI 1945 setelahnya dari amandemen terdapat perbedaan dengan sebelum diamandemen. Beberapa perbedaannya terdapat dalam bagian pengadaan jabatan, kewenangan serta pertanggungjawaban presiden. Dismiliritas dalam bagian pengadaan jabatan di proses pemilihan presiden dimana sebelum amandemen UUD NRI 1945, Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sementara itu pasca amandemen UUD NRI 1945, Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Selain hal itu, pasca amandemen UUD NRI 1945 terdapat limitasi masa jabatan presiden sebanyak 2 (dua) periode saja.

Demikian halnya mengenai otoritas Presiden yang ditemukan perbedaan hukum mengenai ketatanegaraan yang substansial antara UUD NRI 1945 sebelum amandemen dengan sesudah amandemen. Presiden dalam keterlibatannya sebagai fungsi legislatif dibatasi. Mengikuti Pasal 5 Ayat (1) sebelum amandemen UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa Presiden memegang otoritas untuk ikut andil dalam pembentukan Undang-Undang dengan perkenanan Dewan Perwakilan Rakyat, namun pasca amandemen dalam Pasal 5 Ayat (1), otoritas Presiden hanya berupa pengajuan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Perbedaan otoritas presiden juga terdapat dalam pengangkatan duta besar dan konsul beserta penerimaan penugasan duta dari negara lain. Sebelum diamandemennya UUD NRI 1945, penunjukkan duta besar dan konsul beserta akseptasi penugasan duta besar dari beda negara adalah hak istimewa presiden, sementara itu, setelah amandemen, penunjukkan duta besar dan konsul beserta penerimaan penugasan duta dari negara lain oleh presiden wajib mencermati pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Perbedaan otoritas Presiden juga terdapat di pemberian kelonggaran (grasi), rehabilitasi, amnesti dan abolisi yang awalnya merupakan hak prerogatif presiden sebelum diamandemennya UUD NRI 1945. Namun, pasca amandemen UUD NRI 1945, pemberian grasi dan rehabilitasi oleh presiden wajib mencermati pandangan Mahkamah Agung dan pemberian amnesti dan abolisi wajib mencermati pandangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Perkara pertanggungjawaban Presiden pun terdapat perbedaan dikeduanya. Sebelum diamandemennya UUD NRI 1945, bagian penjelasan termuat secara gamblang bahwa Presiden wajib bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan

---

<sup>5</sup> Febriansyah, Ferry Irawan, & Yogi Prasetyo. "Hukum Tata Negara Indonesia (Konstelasi Hukum Ketatanegaraan). *PT Raja Grafindo, Jakarta* (2021):87.

Rakyat. Beda halnya pasca amandemen UUD NRI 1945 yang tidak diterangkan secara gamblang mengenai pertanggungjawaban presiden tersebut.<sup>6</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam UUD NRI 1945 pra amandemen diterangkan bahwa pertanggungjawaban presiden diberikan langsung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam bagian Penjelasan. Namun, pasca amandemen UUD NRI 1945 tidak dikemukakan secara gamblang mengenai pertanggungjawaban presiden dikarenakan bagian penjelasan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyusun bagian pertanggungjawaban Presiden ditiadakan.

Walaupun pertanggungjawaban presiden tidak dikemukakan secara gamblang dalam UUD NRI 1945, tak berarti bahwa Presiden memiliki otonom sendiri dalam mempertanggungjawabkan tindakannya baik sebagai kepala negara maupun Warga Negara Indonesia. Penyelenggara negara pun harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan kegiatan yang dilakukannya. Dengan demikian, presiden sebagai pihak penyelenggara pemerintahan negara wajib bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya kepada rakyat.<sup>7</sup>

Lantas, bagaimana bentuk pertanggungjawaban Presiden terhadap rakyat? hal ini tidak didapati penjelasan yang gamblang. Namun secara formal, presiden tidak memaparkan pertanggungjawabannya langsung kepada masyarakat. Masyarakat diberikan secara masing-masing mengevaluasi kinerja presiden selama masa jabatannya. Evaluasi dari rakyat mengenai performa presiden tidak diterangkan secara formal, namun diyakinkan oleh rakyat apakah akan memilih lagi seorang presiden yang telah menjabat.

Pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat bukan wujud bentuk pertanggungjawaban secara yuridis, melainkan pertanggungjawaban secara diplomatis. Pertanggungjawaban presiden kepada rakyat tidak menimbulkan permasalahan yuridis. Jika pertanggungjawabannya tidak diterima, tentunya ia tidak menanggung sanksi yuridis yang jelas. Namun, secara politis akan mempengaruhi kredibilitas dari seorang presiden. Jika pertanggungjawaban yang disampaikan oleh presiden kepada rakyat nyatanya dianggap kurang atas kinerjanya, Presiden tidak dapat diperkarakan secara yuridis. Artinya, kinerja yang kurang oleh Presiden memberikan dampak terhadap kurangnya kepercayaan rakyat kepada Presiden sehingga kemungkinan besar untuk tidak dipilih lagi oleh rakyat, begitupun sebaliknya.

Hal ini dapat diartikan bahwa pertanggungjawaban oleh presiden yang dilaksanakan seperti halnya terbilang dalam pertanggungjawaban yang tidak diikuti sertakan dengan penalti. Dengan dijalankannya pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat, maka konsekuensi secara diplomatis presiden tidak dapat dilengserkan oleh lembaga perwakilan.

Dengan begitu, jelas bahwa derajat presiden berdasarkan UUD NRI 1945 menjadi tidak tergoyahkan sebab ia tidak wajib mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dikerjakannya baik dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini juga dikehendaki oleh para pembuat UUD NRI

---

<sup>6</sup> Aturan Tambahan Pasal II disebutkan "Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal".

<sup>7</sup> Risni Ristiawati. "Pertanggungjawaban Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Setelah Perubahan UUD 1945". *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2018): 145.

1945 terdahulu, sehingga jika diperhatikan di ketentuan UUD NRI 1945 sebelum dilakukannya amandemen, banyaknya pasal-pasal yang menyelaraskan mengenai kekuasaan dari presiden yang diberikan dalam jumlah yang besar. Hal ini juga sependapat dengan Bagir Manan bahwa UUD NRI 1945 memberikan derajat yang tangguh terhadap lembaga kepresidenan dengan tujuan agar pengaturan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.<sup>8</sup>

Hal ini terjadi akibat dalam suatu negara berkembang, kemampuan pemerintah mendukung kelancaran pemerintahan dalam melaksanakan rancangan program yang telah ditentukan. Kestabilan dan konsistensi kinerja pemerintahan sampai saat ini membantu prosedur pengembalian dari krisis yang ada. Maka dari itu, prosedur pemilihan presiden yang dilakukan langsung oleh rakyat dicita-citakan dapat ikut andil dalam proses pemulihan krisis itu.

Terlepas itu, pertanggungjawaban presiden ini masih tidak dijelaskan secara tegas baik dalam bentuk dan mekanismenya dalam UUD NRI 1945. Nyatanya, hal tersebut fundamental dalam mewujudkan dalam keberlangsungan suatu pemerintahan nan bertanggung jawab, sehingga pengelolaan oleh negara disini termasuk presiden sebagai kepala negara dengan mengemban tanggung jawab kolosal untuk ketentraman dan keamanan rakyat dengan sebaik-baiknya.

Ketidajelasan mengenai pertanggungjawaban ini tentunya menumbuhkan berbagai konflik pemahaman yang menimbulkan suatu ketidakjelasan secara yuridis terutama mengenai pertanggungjawaban presiden. Tentunya hal ini akan menimbulkan ketimpangan di pertanggungjawaban presiden secara langsung terhadap masyarakat sebab evaluasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap penilaian presiden akan terwujud selepas presiden menangani tugasnya selama satu periode, yang artinya dalam pemilihan umum nantinya ketika pemilihan presiden selanjutnya. Jika nantinya presiden melakukan pelanggaran saat menjalankan tugasnya, sampai-sampai rakyat tidak akan bisa berbuat apapun, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ada saat ini pun tidak lagi memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban terhadap presiden akibat ketidakjelasan pertanggungjawaban Presiden.

Untuk menghindari hal tersebut, UUD NRI 1945 telah memberikan solusi yakni dengan ketentuan yang tertulis di Pasal 7A dan 7B yang memberikan peluang pemberhentian presiden atau wakilnya dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas prasaran dari Dewan Perwakilan Rakyat. Melalui dua pasal tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang otoritas untuk memberhentikan Presiden setelah usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang telah mendapatkan keputusan hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Otoritas ini baru dapat dilaksanakan jika Presiden memang benar terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela yang tidak memenuhi ketentuan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berdasarkan filsafat demokrasi dan konstitusionalisme, sebenarnya tidak ada bagian dari kekuasaan tanpa pertanggungjawaban itu sendiri dikarenakan sebenarnya timbal balik dari kekuasaan yakni wewenang dan tanggung jawab dari yang mengemban wewenang tersebut. Wewenang tersebut terkait tanggung jawab untuk menyelenggarakan kekuasaan dan pertanggungjawaban berdasarkan implikasi dari

---

<sup>8</sup> Kasenda, Dekie GG. "Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 4, no. 1 (2019):122.

tanggung jawab itu sendiri. Oleh sebab itu, kekuasaan dan pertanggungjawaban merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dapat disimpulkan bahwa presiden tidak bisa terlepas dari pertanggungjawaban secara hukum ataupun politik.

### 3.2. Bentuk dan Prosedur Pertanggungjawaban Presiden Berlandaskan UUD NRI 1945

Berhubungan dengan pembahasan bentuk dan prosedur pertanggungjawaban yang tidak disiratkan dalam penjelasan UUD NRI 1945. Melainkan, jika ditelaah lebih dalam, terlihat bahwa presiden tidak secara resmi menyampaikan pertanggungjawabannya kepada rakyat berdasarkan kinerja yang dilakukan Presiden selama masa jabatannya. Berdasarkan pendapat oleh Lord Acton yang dimana menjelaskan bahwa "*Power tends to corrupt, and absolute power tends to corrupt absolutely*" yang dimana bermaksud jika kekuasaan yang absolut, kekuasaan tersebut sudah sepenuhnya merupakan kekuasaan yang absolut. Oleh sebab itu, untuk menelaah suatu sistem, bentuk ataupun prosedur dari pertanggungjawaban seorang presiden setelah amandemen UUD NRI 1945 tentunya tidak terpisahkan dengan kerangka demokrasi konstitusi Indonesia setelah amandemen itu sendiri. Firdaus menjelaskan elemen-elemen yang dimaksud sebagai berikut:<sup>9</sup>

#### a) Implikasi Demokrasi Terhadap Pertanggungjawaban Presiden

Mahtud MD dan Amien Rais menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan demokrasi sebagai dasar dari pemerintahannya setelah jaman kolonialisasi dulunya.<sup>10</sup> Namun, setelah perkembangan kondisi politik serta pergantian kepemimpinan dan demokrasi yang ada di Indonesia, hal ini tentunya telah berubah yang berawal dari demokrasi parlementer di zaman pemerintahan Soekarno dan juga demokrasi Pancasila di zaman pemerintahan Soeharto sebelum di zaman demokrasi modern saat ini. Dengan adanya perubahan demokrasi setelah pengunduran presiden Soeharto dari jabatan presiden Republik Indonesia, hal ini juga mempengaruhi demokrasi di zaman reformasi saat ini. Beberapa perubahan yang dirasakan yakni kedaulatan yang berada langsung di rakyat, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat, terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga pengawas dan penegak konstitusi. Perubahan demokrasi di sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD NRI 1945 ini juga telah mengubah pertanggungjawaban Presiden itu sendiri. Pertanggungjawaban presiden secara substansi pun didasarkan dalam pasal 7A UUD NRI 1945 yang berisi "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden." Artinya, pertanggungjawaban presiden yang sesungguhnya tidak hanya sebatas dalam lingkup kekuasaan yang tertera dalam UUD NRI 1945 itu sendiri, namun Presiden juga bertanggungjawab atas filosofi dari maksud kekuasaan pemerintah itu sendiri yang dimana presiden termasuk dari hal tersebut. Presiden bertanggungjawab untuk tidak membedakan warga negara

---

<sup>9</sup> Maghriby, Ilham. "Reformulasi Mekanisme Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." PhD diss., Ilmu Hukum, (2022):24.

<sup>10</sup> Dalam Nukthoh Arfawie Kurde, Telaah Krisis Teori..., Op. Cit., hal. 64.



berdasarkan Suku, Bangsa, Ras dan Agama, dan presiden juga wajib untuk membebaskan kemiskinan yang sebelumnya diderita dikarenakan penjajahan serta presiden wajib meningkatkan taraf hidup bangsa sesuai yang tertera dalam pembukaan UUD NRI 1945.

b) Tindakan Presiden Sebagai Kuasa Pertanggungjawaban

Presiden sebagai Lembaga negara yang menjabat sebagai kepala pemerintahan merupakan hal penting yang sangat krusial dalam suatu Lembaga negara. Oleh sebab itu, tindakan apapun yang dilakukan oleh presiden merupakan perbuatan dengan maksud mengatasi keadaan tertentu dalam penyelenggaraan fungsinya sebagai seorang kepala negara. Kekuasaan dari presiden meliputi kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif. Kekuasaan ini dapat menimbulkan perbuatan hukum ataupun perbuatan lainnya yang bersifat politis dalam penerbitan sebuah kebijakan di pelaksanaan Undang-Undang. Tindakan secara politis ini tidak diatur pertanggungjawabannya secara eksplisit. Pengawasan dalam penerbitan kebijakan oleh Presiden ini sendiri dilakukan oleh DPR dengan beberapa hak yang diberikan kepada DPR yakni hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. DPR sendiri dapat mengawasi pelaksanaan Undang-Undang dalam menilai perbuatan Presiden. Artinya, secara tidak langsung presiden bertanggungjawab langsung kepada rakyat dikarenakan peran Presiden tidak terlepas dari kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan UUD NRI 1945.

c) Pertanggungjawaban Presiden Secara Pribadi (Perseorangan)

Menurut Logemann dalam Harun Alrasid<sup>11</sup> yang dimana jabatan juga dianggap sebagai kepribadian dalam Hukum Tata Negara dimana jabatan juga melekat dalam tugas dan wewenang yang dimana ada perantara dari pejabat itu sendiri, oleh sebab itu seorang pejabat itu yang membentuk isi dan kewajiban yang diberikan olehnya dan dapat dituntut pertanggungjawabannya untuk apapun tindakan dalam Lembaga negara walaupun pertanggungjawaban tersebut mewakili jabatan yang diemban berdasarkan Pasal 7A UUD NRI 1945. Artinya dalam kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan presiden merupakan sebagai pribadi dalam jabatan tersebut yang dimana tidak menyebutkan siapa subjek dari presiden yang dimaksudkan. Presiden sebagai salah satu dari lingkup jabatan yang tidak mungkin diberhentikan, namun yang bisa diberhentikan yakni pemangku jabatan dari presiden itu sendiri. Artinya, presiden sebagai pemangku jabatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama dalam masa jabatan yang diembannya.

Penentuan presiden yang dilaksanakan setiap periode merupakan metode pertimbangan terhadap Presiden itu sendiri dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Pemilihan presiden setiap periode ini dapat dijadikan acuan bagi seseorang yang akan dicalonkan sebagai Presiden atau partai untuk mengusulkan seseorang sebagai presiden. Tentunya, Presiden yang berwenang sebisa mungkin memperlihatkan kebutuhan masyarakat guna pencalonan kembali untuk periode selanjutnya.

Pertanggungjawaban presiden pada masa pemerintahannya akan diterima dan diselesaikan oleh apa yang dianut skema pemerintahan itu sendiri. skema

---

<sup>11</sup> Bangun, Zakaria, "Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Yrama Widya, Bandung (2020):32.

pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah skema pemerintahan Presidensiil. Artinya, skema pemerintahan ini tidak ada saling kebergantungan satu sama lainnya seperti kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tiga kekuasaan tersebut tidak dipilih langsung oleh masyarakat dan tidak ditunjuk oleh legislative bisa dijatuhkan satu sama lainnya. Keterkaitan ketiga lembaga tersebut bersifat koordinatif sehingga Presiden tidak bertumpu dan bertanggungjawab kepada legislatif begitupun sebaliknya.

Pada sistem pemerintahan presidensiil, Presiden hanya bertanggungjawab langsung kepada rakyat. Kondisi ini dikarenakan Presiden langsung dipilih oleh rakyat, bukan oleh legislatif.

Wujud pertanggungjawaban Presiden yang langsung kepada rakyat berlandaskan pada UUD NRI 1945 Pasal 6A Ayat (1) menerangkan dimana Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu kesatuan langsung oleh rakyat. Aturan ini mempunyai makna bahwa pihak yang memberikan jabatan Presiden adalah rakyat itu sendiri. Dengan demikian, Presiden harus menyampaikan pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. Pertanggungjawaban seorang presiden kepada rakyat sebagai pihak yang memberikan kekuasaan bukanlah pertanggungjawaban yuridis, melainkan secara diplomatis yang akan berpengaruh dalam pemilihan presiden periode selanjutnya.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban presiden bukanlah dalam bentuk pertanggungjawaban politik, melainkan pertanggungjawaban moral.<sup>12</sup> Artinya, integritas kekuasaan yang bertindak untuk ditetapkannya oleh pihak lain dari pemangku kekuasaan yakni pihak yang mewajibkan pertanggungjawaban bagi apa yang telah diperbuat oleh penguasa yang harus memenuhi peraturan dan kewajiban yang telah disetujui. Kekuasaan yang dimiliki oleh presiden merupakan wujud keyakinan yang wajib sifatnya dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan kekuasaan yakni rakyat itu sendiri.

Dengan terlaksananya pertanggungjawaban presiden langsung ke rakyat, secara diplomatis, presiden tidak dapat dilengserkan oleh lembaga perwakilan. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia sejalan dengan sistem pemerintahan yang ada di Amerika Serikat dimana secara diplomatis sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan kekuasaan cukup besar kepada Presiden.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban Presiden adalah bentuk pertanggungjawaban yuridis dalam sistem pemerintahan negara yang berisikan pertanggungjawaban hukum secara pidana, diplomatis dan kewenangan. Kecacatan hukum berupa tindakan kriminal dapat dibenarkan bahwa tindakan itu berindikasikan pelanggaran hukum dalam prosedyr yakni kecacatan dalam mengikhtiarkan kewajiban struktur kekuasaan sebagai seseorang yang telah dipilih oleh rakyat karena tidak mampu menjalankan tugas sebagai Presiden RI yang telah disumpah serta janji seorang presiden yang ada dalam Pasal 9 UUD NRI 1945.

Berdasarkan hal itu, pertanggungjawaban oleh Presiden karena kealpaan hukum adalah tindaan pidana atau sebagai pertanggungjawaban totaliter bermaksud

---

<sup>12</sup> Aulia Eza. "Studi Komparatif Mekanisme Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol.2 No.1* (2018): 110.

<sup>13</sup> Sahidin Ihtisab Afandi. "Implementasi Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945." *National Journal of Law Vol. 4 No. 1* (2021): 365-380.

sebagai kesalahan berupa tindakan pidana secara metaforis yang berisikan pertanggungjawaban secara diplomatis dan hati nurani atas kewajiban Presiden sebagai sosok yang mengakibatkan pemberhentian kekuasaan jabatan secara termaktub dan disyaratkan di muka pengadilan sebagai rakyat biasa yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah diperbuat selama menjabat sebagai presiden.<sup>14</sup>

Perilaku Presiden menjelang penyelenggaraan kewajiban untuk melayani publik, baik iya ataupun tidak melakukan yang sepatutnya dilaksanakan dalam maksud untuk memenuhi keperluan masyarakat, bangsa dan negara yang memicu kerugian bahkan mencelakakan kehidupan pemerintahan yang membuat seorang Presiden telah melanggar pasal 7A UUD NRI 1945 juncto Pasal 9 UUD NRI 1945, tetapi belum benar-benar sebuah pelanggaran hukum dalam prasyarat peraturan yang menyimpang dalam keberlangsungan ketatanegaraan mencangkup unsur tindakan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 7A UUD NRI 1945 yakni "...pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya...". Dengan demikian, pertanggungjawaban dikatakan sebagai pertanggungjawaban yang hanya terlihat pasti dengan unsur kecacatan atau kelalaian dalam penerbitan peraturan pemerintahan yang menyebabkan ketidakseimbangan pergerakan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tidak pasti mencakup unsur tindakan pidana sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7A UUD NRI 1945 yang dimana sanksi yang diberikan yakni pemberhentian jabatan secara terhormat atau tidak terhormat bergantung pada keadaan pemberhentian presiden dan tidak pasti dituntut secara pidana.<sup>15</sup>

### 3.3. Prosedur Pertanggungjawaban Presiden

Pertanggungjawaban Presiden yakni seperanggu kebijakan pemerintah yang mengurutkan prosedur atau teknik kelembagaan untuk meluruskan hukum ketatanegaraan atas kesalahan pelanggaran yang telah diperbuat oleh Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk mengutarakan cetusan wawasan mengenai pelanggaran yuridis oleh seorang Presiden yang dimana hal itu juga kewajiban pengamatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan dan lembaga yang diberikan otoritas untuk melakukan hal itu. Maknanya, secara dogmatif tidak ada bentuk pertanggungjawaban dan pemberhentian Presiden tanpa adanya usulan Dewan Perwakilan Rakyat.

Perdebatan yang masih menimbulkan pertanyaan yakni intisari dari pertanggungjawaban presiden antara pelanggaran peraturan dan pelanggaran kriminal yang bersifat yuridis kerap menimbulkan enigma apakah hal tersebut adalah tanggung jawab dalam bentuk hukum atau dalam bentuk diplomatis. Hal dasar patut dipahami dari seorang Presiden adalah derajatnya sebagai pejabat dalam tatanan sistem ketatanegaraan, sehingga pertanggungjawabannya mengutamakan prosedur khusus setara dengan syarat umum pengaturan konstitusi.

Lembaga dengan ketetapan yang memegang kedaulatan untuk mengutarakan penjelasan pendapat mengenai pelanggaran hukum seorang Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki tugas pengamatan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan putusan akhir terletak di Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi melibatkan lembaga negara lainnya yakni Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi dan

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam maksud, Dewan Perwakilan Daerah juga sebuah lembaga perwakilan rakyat daerah memang selayaknya dapat menjalankan tugas tersebut dimana terdapat penilaian bahwa Dewan Perwakilan Daerah tidak afdal untuk menjalankan hal tersebut karena dalam jumlah yang lebih kecil dan tidak boleh lebih dari setengah jumlah anggota DPR.

Lembaga lain yang memastikan prosedur pemberhentian Presiden yakni Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan dengan wewenang untuk mengamati, mengadili dan menentukan pernyataan pandangan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pelanggaran yuridis seorang presiden. Salah satu alasan keberadaan Mahkamah Konstitusi dan wewenangnya yang dijustifikasi adalah pemikiran yang mendasari lahirnya mahkamah dalam sistem ketatanegaraan.

Mahkamah Konstitusi terletak di 78 negara berbeda di seluruh dunia dan didapati di negara dengan perubahan rezim dari otoriter ke demokrasi.<sup>16</sup> Perkembangan Mahkamah Konstitusi di berbagai macam negara tidak terungkit dari perkembangan filosofi demokrasi konstitusional yang merupakan filosofi demokrasi berdasarkan konstitusi yang membolehkan produk hukum seperti Undang-Undang yang dilahirkan dari legislatif dan eksekutif digugat jika bertentangan dengan konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dimaksud guna penegakkan hukum konstitusi di otoritas lembaga-lembaga negara bagi kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Dalam Pasal 7A UUD NRI 1945, kata "dapat diberhentikan" berisikan makna "bisa diberhentikan" ataupun "bisa tidak diberhentikan" bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat walaupun ketetapan Mahkamah Konstitusi membuktikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pelanggaran hukum seorang Presiden, sebab keputusan akhir berada di MPR. Beratnya sanksi pelanggaran hukum harus dinyatakan dalam sidang dengan berbagai lembaga-lembaga negara yang berdaulat dan berdaya yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Meskipun satu rangkaian proses permintaan pertanggungjawaban Presiden, ketetapan pelanggaran hukum terletak pada Mahkamah Konstitusi, sedangkan ketetapan sanksi terletak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika Presiden telah benar secara pembuktian benar melakukan pelanggaran hukum, artinya tidak semua selesai dengan keputusan pemberhentian sebab pencetusan sanksi bergantung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai pelanggaran hukum seorang Presiden yang tidak terbukti atau melewati keputusan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat kecuali jika dalam UUD NRI 1945 terdapat sanksi minimal. Jika Mahkamah Konstitusi menampik cetusan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pelanggaran hukum presiden, artinya Dewan Perwakilan Rakyat tidak mampu meneruskan permohonan pemberhentian Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

#### **3.4. Pertanggungjawaban Hukum dan Pertanggungjawaban Politik**

Terdapat pendapat mengenai kondisi pertanggungjawaban presiden sebelum adanya amandemen UUD NRI 1945. Pendapat pertama yang dimana mempercayai bahwa pertanggungjawaban Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan pertanggungjawaban diplomatik yang berdasarkan pengecualian kepada derajat Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku lembaga diplomatik yang menunjukkan unsur parlementer. Pendapat kedua yang mempercayai bahwa

---

<sup>16</sup> Zulkarnaen Zulbaidah. "Pertanggungjawaban Presiden di Indonesia Berdasarkan UUD 1945" *Varia Hukum 1*, no. 1 (2019): 94

pertanggungjawaban Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum berdasarkan validitas hingga pertanggungjawaban dari pelanggaran hukum yang telah diperbuat Presiden baik berhubungan dengan UUD NRI 1945 ataupun keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai Garis Besar Haluan Negara.

Arti pelanggaran hukum yang ada di UUD NRI 1945 setelah amandemen yakni pelanggaran hukum pemerintah. Akibatnya, pertanggungjawaban Presiden sesudah amandemen UUD NRI 1945 yakni pertanggungjawaban yuridis bentuk sistem ketatanegaraan melalui sanksi paling tinggi yakni pemberhentian dari jabatan.<sup>17</sup> Dengan demikian, pelanggaran hukum merupakan inti guna pemberhentian Presiden.

Dengan lugas ketentuan mengenai probabilitas diberlakukannya pemberhentian Presiden di periode menjabatnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tunduk dari saran Dewan Perwakilan Rakyat menandakan bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga dengan tugas memberlakukan pengawasan menjadi kokoh. Dengan demikian, Presiden tidak dapat semena-mena dalam menjalankan tugasnya serta mengabaikan fungsi pengawasan dari DPR itu sendiri. Walaupun presiden bertanggungjawab bagi rakyat yang telah memilihnya, di kegiatan hariannya pun Presiden tentu diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Jika nantinya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan menyimpang, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat kunjung mengambil tindakan. Dengan begitu, bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh perwakilan dari lembaga tentang performa dari pejabat pemerintahan itu memiliki derajat yang sangat fundamental.

Kendatipun peraturan dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945 tidak direncanakan seumpama pertanggungjawaban presiden kepada rakyat, namun secara makna tersirat bentuk pertanggungjawaban Presiden. Meskipun tidak selalu tegas UUD NRI 1945 tertulis sebagai wujud pertanggungjawaban Presiden, namun ketentuan itu merupakan wujud dari pengawasan yang berlaku.

#### **4. Kesimpulan**

Pertanggungjawaban dalam konstitusi Republik Indonesia mengarah kepada meminta pertanggungjawaban kepada presiden dikarenakan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu tersebut. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan yakni pertanggungjawaban secara hukum dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pertanggungjawaban secara politis. Pertanggungjawaban Presiden pasca berdasarkan sistem pemerintahan yaitu berupa wujud pelanggaran hukum bentuk pidana dan perbuatan pidana lainnya amandemen UUD NRI 1945 merupakan pertanggungjawaban yang diemban selama masa jabatannya. Dengan demikian, wujud-wujud pertanggungjawaban Presiden adalah pertanggungjawaban dari perbuatan hukum pidana akibat kelemahan mengemban tugas sebagai seorang Presiden yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dalam pemerintahan dengan sanksi yang maksimum yaitu pemberhentian dari masa jabatan secara tidak terhormat. Prosedur pertanggungjawaban oleh lembaga yang ada dengan peran penting lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga yang mempunyai tugas untuk menuntut, Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang bertugas mengamati, mengadili dan memvonis pelanggaran hukum serta Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku

---

<sup>17</sup> Sri Bintang Gelang. "Reformulasi Bentuk Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial". *Jurnal Negara dan Keadilan* Vol. 9 No. 1 (2020): 98

lembaga yang berhak memberikan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan. Alangkah baiknya jika persidangan dalam pertanggungjawaban pelanggaran hukum dan pemberhentian jabatan oleh Presiden dijadiskan dalam satu konferensi persidangan dengan keputusan yang memberikan pernyataan pelanggaran dan pemberhentian dari jabatan secara tidak terhormat supaya menghindari terjadinya konflik antara Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat walaupun dari aspek yuridis pemerintahan merupakan dua wewenang berbeda dari dua lembaga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Askar, Muhammad Afdhal, Peni Permata Sari, Sri Rahmadani, M. Melyandra, Satya Eka Putra, and Asrul Permata. *Persoalan-Persoalan Hukum Tata Negara Kontemporer*. (CV. DOTPLUS Publisher, 2023).
- Bangun, Zakaria, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Bandung, Penerbit Yrama Widya), 2020.
- Febriansyah, Ferry Irawan, and Yogi Prasetyo, *Hukum Tata Negara Indonesia (Konstelasi Hukum Ketatanegaraan)*. (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2021).
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Tutik, Titik Triwulan, and MH SH. *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. (Prenada Media, 2016).

### Jurnal:

- Adhihernawan, Muhammad Yoppy, and Annisa Nur Fadhila. "Telaah Efektivitas Mekanisme Pemberhentian Presiden Indonesia: Perbandingan Praktik Amerika Serikat dan Korea Selatan." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (2021).
- Arifin, Zainal. "Analisis Yuridis Mekanisme Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan)." *Jurnal Hukum* 36, no. 1 (2020).
- Aulia, Eza. "Studi Komparatif Mekanisme Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2.1 (2018).
- Azzahra, Farida. "Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia." *Legislasi Indonesia* 18 (2021).
- Esfandiari, Fitria. "Rekonseptualisasi Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Di Indonesia." *Legal Spirit* 2, no. 2 (2019).
- Gelang, Sri Bintang. "REFORMULASI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL." *Negara dan Keadilan* 9.1 (2020)
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022).
- Hasanah, Siti. "POLA BERDEMOKRASI DALAM UUD 1945 SESUDAH AMANDEMEN." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2022).

- Irham, Muhammad, and Nani Mulyati. "Perbuatan Tercela Sebagai Salah Satu Alasan Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Kajian Hukum Pidana Di Indonesia." *SASI* 27, no. 3 (2021): 376-401.
- Kasenda, Dekie GG. "Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 4, no. 1 (2019).
- Maghriby, Ilham. "Reformulasi Mekanisme Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." PhD diss., Ilmu Hukum, 2022.
- Ramadhan, Muhammad Nur. "IMPLIKASI PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA." *JURNAL MAJELIS* (2022)
- Ridlwan, Zulkarnain. "Penegakan Hukum dan Keadilan: Perspektif Wewenang dan Tanggung Jawab Presiden terhadap Sistem Peradilan." *Makalah FGD dengan Lembaga Pengkajian MPR RI* (2019).
- Sahidin, Ihtisab Afandi. "IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA AMANDMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945." *National Journal of Law* 4.1 (2021)
- Santika, I. Gusti Ngurah. "Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019)
- Sari, Novita. "Pemberhentian Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Gresik, (2021).
- Satriya, Catur Alfath. "Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022).
- Setiawan, Adam, Nehru Asyikin, Fatma Hidayati, and Isnawati Isnawati. "Impeachment Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Presiden Indonesia Dalam Negara Hukum Yang." *JATIJAJAR LAW REVIEW* 2, no. 2 (2023)
- Widya, Ucha. "Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan." *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022)
- Wuisang, Ari, and Roby Satya Nugraha. "KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN." *PALAR (Pakuan Law review)* 8, no. 4 (2022).
- Yuliani, Tin. "Pemakzulan Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia." *Journal Law and Government* 1, no. 1 (2023).
- Zulbaidah, Zulbaidah, and Zulkarnaen Zulkarnaen. "PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DI INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945." *VARIA HUKUM* 1.1 (2019)

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Konstitusi Republik Indonesia Serikat "Konstitusi RIS) Tahun 1949.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.